KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 4/PM.03.02/K.JI-18/10/2026
TENTANG
TIM FASILITASI KONSOLIDASI DEMOKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan melaksanakan konsolidasi demokrasi dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan;

b. bahwa dalam pelaksanaan konsolidasi demokrasi, diperlukan tim fasilitasi untuk memberikan dukungan teknis dan administratif guna memastikan kegiatan terlaksana dengan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pacitan

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pacitan

8. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan;
9. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pelaporan Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG TIM FASILITASI KONSOLIDASI DEMOKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai kedudukannya dengan rincian sebagai berikut:

a. Menyiapkan kebutuhan teknis dan administratif yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan konsolidasi demokrasi, dari persiapan hingga pelaporan kegiatan;
b. Menghimpun dan mengelola dokumentasi kegiatan konsolidasi demokrasi, serta mendukung publikasi kegiatan sebagai penyebarluasan informasi;
c. Menyusun laporan hasil kegiatan konsolidasi demokrasi secara lengkap, sistematis, sesuai dengan format dan ketentuan yang telah ditetapkan;
d. Menyampaikan dokumentasi dan laporan hasil kegiatan secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Republik Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pacitan

KETIGA : Konsolidasi demokrasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diskusi dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan, baik secara individu maupun bersama-sama, dengan mengundang dan/atau mendatangi masyarakat sipil, baik perseorangan maupun kelompok, serta pemangku kepentingan lainnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
b. Bawaslu Kabupaten Pacitan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat sipil maupun pemangku kepentingan untuk melaksanakan diskusi mengenai isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Pacitan
Pada tanggal : 1 Oktober 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan

SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan
Nomor : 4/PM.03.02/K.JI-18/10/2026
Tanggal : 1 Oktober 2026

SUSUNAN TIM FASILITASI KONSOLIDASI DEMOKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim Fasilitasi
1	Syamsul Arifin, S.Th.I., M.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pembina
2	Nurul Fata Khoiruriza	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	
3	Agus Hariyanto, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	
4	Muhammad Nur, M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	
5	Fajar Dino Prawika, S.Pd., M.M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	
6	Siti Aminah, S.E.	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
7	Desi Pipian Pujakusumo, S.Tr.Ak.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Muhammad Ifan Zahroni	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
9	Harni Setia Hidayanti, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10	Mohammad Avi Nur Rohman, S.H.	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota

Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan

SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).